



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 954/Kep.010-Dinkes/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai melalui Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung, perlu menetapkan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas pada Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi:

Penanggung Jawab:

- a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. melakukan pengujian atas tagihan;
- d. memerintahkan pembayaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- e. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bendahara:

- a. menerima dan menyimpan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. membayarkan dan menatausahakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- c. mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- KETIGA : Susunan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

  
BAMBANG TIRTOYULIONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 954/Kep.010-Dinkes/2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENANGGUNG  
 JAWAB DAN BENDAHARA DANA  
 BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
 DISELENGGARAKAN PEMERINTAH  
 KOTA BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1	UPTD Laboratorium Kesehatan			
	Nama	:	dr. Tati Sutarti S, Sp. PK. MM	KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	NIP	:	19610823 198903 2 002	
	Pangkat/Golongan	:	IVe / Pembina Utama	
	Nama	:	Dini Muslihah, S.Si	BENDAHARA BOK
	NIP	:	19781027 200501 2 013	
	Pangkat/Golongan	:	IIIId / Penata Tk.I	
2	UPTD P2KT			
	Nama	:	H. Hendi Rustandi, S.Kep	KEPALA UPTD P2KT
	NIP	:	19661012 198803 1 014	
	Pangkat/Golongan	:	IIIId / Penata Tk.I	
	Nama	:	Nurdin Achmad, AMK	BENDAHARA BOK
	NIP	:	19670401 199003 1 015	
	Pangkat/Golongan	:	IIIId / Penata Tk.I	
3	UPTD Puskesmas Ahmad Yani			
	Nama	:	drg. Yunia Tresna Dewi	KEPALA UPTD PUSKESMAS AHMAD YANI
	NIP	:	196506231994032003	

	Pangkat/Golongan	:	IIIb / Penata Muda Tk.I	
80	UPTD Puskesmas Tamansari			
	Nama	:	dr. Ulia Siska Ginting	KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMANSARI
	NIP	:	197812142006042023	
	Pangkat/Golongan	:	IVb / Pembina Tk. I	
	Nama	:	Yulia Rachmi Pramanik, S.Kep,Ners	BENDAHARA BOK
	NIP	:	198507062009022001	
	Pangkat/Golongan	:	IIIb / Penata Muda Tk.I	
81	UPTD Puskesmas Tamblong			
	Nama	:	dr. Siti Nurhasijati Ningsih	KEPALA UPTD PUSKESMAS TAMBLONG
	NIP	:	19681120 199903 2 004	
	Pangkat/Golongan	:	IVc / Pembina Utama Muda	
	Nama	:	Silvia Aprianti, A.Md.Keb	BENDAHARA BOK
	NIP	:	199504212019032009	
	Pangkat/Golongan	:	IId / Pengatur Tk.I	
82	UPTD Puskesmas Ujungberung Indah			
	Nama	:	dr. Vita Purnama Sari	KEPALA UPTD PUSKESMAS UJUNGBERUNG INDAH
	NIP	:	198205082010012011	
	Pangkat/Golongan	:	IIId / Penata Tk.I	
	Nama	:	Margaretha Pasaribu, SKM	BENDAHARA BOK
	NIP	:	199501162019032005	
	Pangkat/Golongan	:	IIIb / Penata Muda Tk.I	

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

